



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Brebes, berkedudukan di Jalan Wahidin No. 1 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, diwakili oleh NICKY MUHAMMAD ZAHAB sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.2637-KC-VIII/ADK/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023 memberi Kuasa kepada:

1. Suparno Manajer Bisnis MikroPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Yanuar Rifki Zamzami Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Kluwut;
3. Herlambang Wira Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor CabangBrebes Unit Kluwut;
4. Ruri Hanoko Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor CabangBrebes Unit Kluwut;
5. Yayat Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. Kastanto Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 September 2023, Nomor : W12.U11/89/Hk.02.02/IX/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TOAT IRWANTO, Tempat/tanggal lahir : Brebes/21 Desember 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Kluwut Rt 004 Rw 003 Kecamatan Kluwut Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat I**;

RUHASIH, Tempat/tanggal lahir : Brebes/01 Juli 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Desa Kluwut Rt 004 Rw 003 Kecamatan Kluwut Kabupaten Brebes, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan tanggal September 2023
Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Kuasa Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan sederhana tertanggal 19 Oktober 2023 dengan alasan telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tanpa harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat maka permohonan yang disampaikan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes mencoret perkara Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dari Register Perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Brebes;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Brebes pada hari
Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh **Merry Harianah, S.H., M.H.**, sebagai
Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu
oleh, **Fransisca Reny Anggraini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Brebes tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransisca Reny Anggraini S.H.

Merry Harianah, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. 1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. 2. PNBP	Rp 30.000,00
3. 3. Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. 4. Panggilan	Rp 80.000,00
5. 5. Materai	Rp 10.000,00
6. 6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
7. Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)